

**NASKAH
CETAK BIRU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. PERMASALAHAN GLOBAL NARKOTIKA

Permasalahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali Tembakau dan Alkohol) sudah mewabah di hampir semua negara di dunia dan tidak satu bangsa pun yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, yang mengakibatkan jutaan jiwa, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Laporan Badan Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa untuk urusan Narkotika dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs Crimes/UNODC*) *World Drugs Report 2011*, Upaya pengawasan Narkoba yang ketat oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran Narkoba di Eropa, Amerika dan Asia. Namun demikian transaksi dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*) ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkoba.

Diestimasi jumlah penyalahguna Narkoba dunia antara 153 juta jiwa sampai dengan 300 juta jiwa pernah mengkonsumsi Narkoba dalam sekali setahun, dengan kelompok umur 15 – 64 tahun atau sebesar 3,4%-6,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun, dimana hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 38,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat.

Ganja menjadi jenis narkotika yang menduduki peringkat pertama (paling) disalahgunakan di tingkat global dengan angka prevalensi 2,3% dan 2,9% per tahun total populasi penduduk usia 15-64 tahun.

Pasar terbesar Ganja Oceania (9,3%-14,8%) dan USA (6,3%-6,6%). Ganja diketahui memiliki efek yang paling merusak dibanding jenis narkotika yang lainnya.

Peringkat kedua, diikuti dengan penyalahgunaan kokain dengan angka prevalensi sebesar 15%-19% per tahun. Amerika Utara menjadi wilayah penyalahguna Kokain dengan angka prevalensi paling tinggi sebesar 2%, diikuti Oceania (1,4%-1,7%) dan Eropa Barat (1,5%). Kokain jika digunakan secara bersamaan dengan minimal beralkohol dapat memicu terjadinya perilaku ganjil dan kekerasan.

Amphetamine-Type Stimulants (ATS) menduduki peringkat ketiga, sebagai narkoba yang paling disalahgunakan dengan estimasi sebesar 3,7 juta sampai dengan 52,9 juta orang usia 15-64 tahun. Oceania, Asia Selatan, Amerika Utara dan Eropa Barat dan Eropa Tengah telah menjadi wilayah penyalahgunaan ATS dengan angka prevalensi paling tinggi. Narkotik sintetis adalah jenis narkotika yang paling sering diproduksi gelap guna memberikan efek euphoria bagi penyalahgunanya.

Penyalahgunaan narkoba menduduki rangking ke-20 Dunia sebagai penyebab angka kematian and menduduki rangking ke-10 di negara sedang berkembang (termasuk Indonesia). Penyalahguna Narkoba diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit HIV, Hepatitis dan Tuberculosis (TBC), yang lebih mudah menularkan ke masyarakat umum. Atas alasan inilah, mengapa UNODC menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan.

Laporan UNODC menunjukkan bahwa estimasi produksi opium meningkat dari 4.700 ton tahun 2010 menjadi 7.000 ton tahun 2011. Sedang produksi Kokain meningkat dari 13,3 juta ton tahun 2010 menjadi 19,7 juta ton tahun 2011. Peningkatan barang sitaan Methamphetamine meningkat dari 31 ton tahun 2008 menjadi 45 ton tahun 2009 atau dengan peningkatan sebesar 45%.

2. PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA

Indonesia juga termasuk negara yang mengalami permasalahan tersebut, terbukti dari data hasil Survei BNN-UI (2011) tentang *Survei*

Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2% atau sekitar 3,8 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun).

Fakta ini menunjukkan bahwa Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah terjadi peningkatan sebesar 0,21% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008, yaitu sebesar 1,99% atau sekitar 3,3 juta orang. Dengan semakin maraknya peredaran gelap Narkoba, maka diestimasikan jumlah penyalahguna Narkoba akan meningkat 4,58 juta pada tahun 2013, apabila upaya P4GN tidak berjalan seefektif mungkin.

Dari Data Pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkotika oleh BNN tahun 2003-2009, dari sebanyak 57.919 kasus Narkotika 75,1% (43.520 kasus) diantaranya adalah kasus penyalahgunaan (mulai dari kultivasi hingga konsumsi) dan peredaran gelap Ganja . Dari 83.342 tersangka kasus Narkotika, 78,5% (65.385 orang) diantaranya adalah penyalahguna dan pengedar gelap Ganja dan sebanyak 455 kasus adalah kultivasi atau rata-rata 65 kasus per tahun.

Jenis kasus distribusi, konsumsi, dan kultivasi meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 14,2% atau 2.418 kasus untuk jenis kasus distribusi, 7,6% atau 721 kasus untuk jenis kasus konsumsi, dan 38% atau 19 kasus untuk jenis kasus kultivasi dari tahun 2010. Sedangkan jenis kasus kultivasi meningkat sangat tajam pada tahun 2011 yaitu sebesar 66,3% atau 59 kasus dari tahun 2010

Jumlah tersangka kultivasi Narkoba pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 18,18% yaitu dari 44 tersangka pada tahun 2008 menjadi 52 tersangka pada tahun 2009, tahun 2011 tersangka kultivasi Narkoba stabil dari tahun 2010, sedangkan tersangka produksi mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2011 yaitu dari 112 tahun 2010 menjadi 39 tersangka tahun 2011 sebesar 187,2%.

Khususnya pada penanam gelap Ganja , terdata sebanyak 425 tersangka atau rata-rata 61 orang per tahun telah ditangkap karena menanam Ganja . Sedang berdasarkan jumlah area lahan Ganja yang disita selama kurun waktu 2003-2009, seluas 1.121,6 Ha atau rata-rata 160,2 Ha per tahun. Kasus kejahatan Ganja telah menimbulkan desa-

desa Ganja atau kawasan Narkotika di perdesaan yang perlu penanganan yang khusus, seperti program *Alternative Development*.

Berdasarkan wilayah dan provinsi yang menempati peringkat dari yang tertinggi sebagai basis penanaman Ganja, antara lain : Aceh, Sumuatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Modus operandi penanaman Ganja umumnya masih memilih lokasi di perbukitan dan pegunungan yang terisolasi (jauh) dari pemukiman penduduk dan hanya sebagian kecil di Aceh yang masih menanam di wilayah perkampungan.

Sementara itu di kawasan perkotaan, setiap tahun masih terjadi tren peningkatan kasus penyalahgunaan (konsumsi) dan peredaran gelap Narkotika khususnya Shabu, baik yang diproduksi secara gelap maupun yang diselundupkan sindikat melalui jalur darat, laut, udara dan aliran sungai. Modus peredaran gelapnya juga mayoritas masih menggunakan tempat-tempat hiburan malam yang terus marak berdiri di kota-kota besar di Ibukota, Kota provinsi dan Kota Kabupaten.

Di beberapa wilayah di Indonesia, dewasa ini masyarakat masih mengenal kantong-kantong rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, seperti : Kampung Beting di Pontianak, Kampung Bali dan Kampung Bonang di Jakarta, Kampung Ambon di Medan, Kampung Kerung di Makassar, Kampung Belakang Padang di Batam dan sebagainya. Di kawasan-kawasan rawan tersebut, penyalahguna dan pengedar Narkotika telah mempengaruhi lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat untuk melakukan bisnis ilegal Narkotika, mulai dari memakai, menyimpan, mengedarkan dan bahkan memproduksi, khususnya Narkotika Jenis Shabu.

Maraknya peredaran gelap Shabu di kawasan rawan di perkotaan telah menimbulkan masalah sosial dengan terlibatnya masyarakat dalam jaringan kerja sindikat dan bandar Narkotika, sehingga di lokasi-lokasi tersebut kejahatan tindak pidana Narkotika tidak habis-habisnya diberantas dan bertumbuhkembang serta mengakar dalam budaya masyarakat, sehingga dari hari ke hari pasar Narkotika memicu terjadinya peningkatan akan permintaan (*demand*) akan Narkotika dan membuka peluang sindikat untuk membukakan jalur baru penyelundupan dan pencucian uang (*money laundryng*) yang melibatkan lingkungan

pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Dari data pengungkapan kejahatan Narkotika (BNN, 2012), situasi peredaran Shabu (*methamphetamine*) selama 5 (lima) tahun terakhir (2007-2011) terbukti meningkat, yang digambarkan dengan bertambahnya jumlah kasus terutama Narkotika jenis Shabu dengan peningkatan rata-rata sebesar 21,23% yaitu dari 5.456 kasus pada tahun 2007 menjadi 11.764 kasus pada tahun 2011.

Sementara jumlah tersangka yang berhasil diringkus juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% yaitu dari 8.651 orang pada tahun 2007 menjadi 15.683 orang pada tahun 2011. Barang bukti jenis Shabu yang disita mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 208,4% dari 354.065,84 gram (2010) menjadi 1.092.029,09 gram (2011). Demikian juga data dari hasil penyitaan Shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2011 juga menunjukkan peningkatan.

Faktor penyebab maraknya peredaran Narkotika jenis ATS (*Amphetamine Types Stimulant/Shabu dan ekstasi*) di kota-kota besar bersumber dari maraknya produksi gelap Shabu dari laboratorium gelap (*clandestine laboratory/ CL*) yang dibuat oleh jaringan sindikat Narkotika baik berskala rumahan dan pabrikan. ATS merupakan Narkotika jenis sintetis yang dibuat dari bahan-bahan kimia (prekursor) yang diperdagangkan dengan prosedur ketat namun disimpangkan ijin dan penggunaannya. Bahkan prosedur peracikannya dapat dipelajari melalui internet dengan peralatan yang tersedia di pasaran.

Fenomena adanya CL yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini, menjadikan posisi Indonesia yang semula hanya sebagai negara transit Narkotika, telah berubah menjadi negara produsen penghasil ATS, terbukti dengan kecenderungan naiknya jumlah laboratorium atau pabrik ATS dalam lima tahun terakhir. Bahkan di tahun 2004 terungkap CL terbesar di dunia, yaitu suatu CL yang memproduksi Shabu dan ekstasi dalam satu atap. Maraknya jaringan sindikat Narkotika yang terus menyelundupkan prekursor terutama Ketamin dari India dan Ghuangzou China menjadi pemacu adanya CL di Indonesia.

Pada tahun 2006 jumlah pabrik ATS yang berhasil dibongkar ada 12 kasus (4 besar, 8 kecil), namun di tahun 2010 meningkat menjadi 25

kasus (7 besar, 18 kecil). Kecenderungannya para pabrikan ATS membangun dengan skala kecil, agar dapat cepat berpindah. Sementara modus pemilihan lokasi CL umumnya di lokasi yang dekat dengan para penyalahguna (*demand*), seperti lingkungan perumahan mewah, Tempat hiburan, tempat terapi dan rehabilitasi atau apartemen yang agak rendah tingkat interaksi antar warganya dan sistem keamanan yang tidak rumit, termasuk kawasan rawan Narkotika di perkotaan.

Pembangunan pabrik ATS (CL) tidak hanya di Jakarta dan Banten saja, tetapi telah menyebar ke berbagai ibukota provinsi seperti Surabaya, Medan, Batam, Pekanbaru, dan Banjarmasin. Bahkan di beberapa kabupaten/kota juga ditemukan seperti, di Jatim ada Jepara, Tulung Agung, dan Banyuwangi. Di Luar Jawa di temukan di Maros (Sulawesi selatan). Maraknya CL ini tidak terlepas dari faktor melemahnya pengawasan aparat penegak hukum dan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di pedesaan.

Sementara faktor lain maraknya penyediaan gelap (*supply*) Narkoba adalah adanya penyelundupan ATS dari luar negeri dan antar pulau di Indonesia, melalui jalur darat, laut, udara dan aliran sungai dengan modus menggunakan sarana transportasi mulai dari yang paling sederhana (kapal-kapal kecil nelayan) hingga kapal pesiar, kapal cargo dan pesawat. Jaringan sindikat Narkoba kerap menggunakan bandara-bandara kecil, entry point pada pelabuhan yang tidak terawasi jalur sungai yang tingkat interdiksinya belum tergarap dengan rapi.

Berdasarkan fakta-fakta pengungkapan penyelundupan dan peredaran gelap yang marak akhir-akhir ini di tingkat provinsi dapat dipastikan adanya peran sindikat dan bandar Narkotika yang masih eksis menjalankan bisnis ilegal Narkotika. Sindikasi Narkotika terus melebarkan jaringan dan membuat jalur-jalur baru dengan modus operandi terkini dan beragam cara dalam mengemas bisnis ilegal Narkotika, mulai dari menggunakan kurir WNI, menggunakan orang-orang kulit putih (yang sebelumnya orang-orang Nigeria), menggunakan Kapal cargo yang membuang sauh jauh dari tepian pantai dan menyalurkannya ke kapal-kapal kecil nelayan sampai membangun landasan-landasan Helipad untuk kemudian barang selundupan itu didistribusikan.

Berdasarkan Laporan dalam *International Drugs Enforcement Far East Working Group* di *Da Nang, Viet Nam* (2012), Beberapa sindikat tersebut dikenal antara lain: sindikat Iran-Nigeria (heroin dan Shabu), sindikat China dan Malaysia (ATS), sindikat Amerika Latin (Kokain), Sindikat Australia dan Sindikat dalam Negeri (Ganja). Meskipun sindikat Nepalese semakin berkurang namun sindikat-sindikat yang lain terus merekrut TKI sebagai kurir Narkoba dan telah banyak yang ditangkap serta diproses hukum di berbagai negara, sebagai agen sindikat Indonesia di Luar negeri.

Maraknya sindikat luar negeri yang beroperasi di Indonesia terbukti dengan Jumlah tersangka Warga Negara Asing yang mengalami kenaikan dari tahun 2007-2010 yaitu dari 68 tersangka pada tahun 2007 menjadi 134 tersangka pada tahun 2010 dengan persentase kenaikan sebesar rata-rata 26,1% atau 22 tersangka, sedangkan tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 10,4% atau sebesar 14 tersangka dari tahun 2010. Berturut-turut mayoritas WNA yang tertangkap di Indonesia karena Narkoba adalah : WN Malaysia, WN Iran, WN Nigeria, WN China, WN Perancis dan WN Australia.

C. DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI KEJAHATAN NARKOBA

Masalah penggunaan narkoba dan perdagangan merupakan masalah yang kejam memecah struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsa kita. Sebagian besar dari sumber daya negara kita dialihkan untuk menghentikan ancaman ini obat dan dalam kehancuran konsekuensi yang berbahaya. Penyalahgunaan obat melahirkan kejahatan, korupsi dan penyimpangan perilaku. Tapi lebih dari itu, membunuh aset berharga bangsa, rakyatnya.

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi masalah kesehatan semata, tetapi juga menjadi penyakit sosial yang mematikan. Hal ini juga diakui bahwa penggunaan narkoba merupakan beban bagi pemerintah dan masyarakat terutama dalam hal sumber daya keuangan yang habis untuk anggaran dan biaya perawatan medis dan kesehatan akibat overdosis seperti detoksifikasi, pengobatan, rehabilitasi pengguna narkoba dan juga pengobatan penyakit obat terkait seperti HIV / AIDS , Hepatitis dan TB, termasuk biaya akibat kematian dini, produktivitas

rendah atau pengangguran, biaya yang berkaitan dengan kejahatan berkomitmen, aspek hukum dan penangkapan, dan biaya kerugian harta benda akibat kecelakaan atau tindak pidana lainnya.

Berdasarkan survei pada Biaya Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan oleh BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2004, 2008 dan 2011, menunjukkan dua kali lipat meningkat dari Rp. 23 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 44,4 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2008, biaya sosial dan ekonomi total Rp. 32 triliun. Komponen biaya ekonomi meliputi konsumsi obat, pengobatan, overdosis, detoksifikasi dan rehabilitasi, perawatan pribadi, kecelakaan, aspek hukum, pengadilan dan penjara, dan pengangguran / produktivitas yang rendah. Komponen biaya sosial di sisi lain termasuk penyakit atau penyakit yang berhubungan dengan kecelakaan penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba, penangkapan, penjara, tindak pidana yang berkaitan dengan obat-obatan dan kematian prematur.

Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan biaya ekonomi dan sosial tertinggi akibat penyalahgunaan narkoba (Rp. 9,5 triliun). Diikuti oleh Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa memiliki kerugian ekonomi dan sosial tertinggi (68%) dan Pulau Sumatera (15%). Penggunaan obat terlarang dan perdagangan manusia juga menyebabkan kemiskinan dan pengangguran. Tidak ada orang yang tergantung pada obat-obatan atau bekerja sebagai pengedar narkoba dapat berharap untuk membuat kehidupan yang layak dan nyaman. Hal ini dialami oleh petani ganja, yang telah menanam dan memasok ganja selama bertahun-tahun tapi masih tetap miskin. Dan bagi mereka yang tertangkap dan dipenjara berarti beban ekonomi, yang akhirnya menyebabkan hutang besar.

Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan pelanggaran hukum, kekerasan kejahatan, dan gangguan. Ini ditemukan secara signifikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba seperti pencurian, perampokan, penodongan dan lebih serius dari itu adalah pelanggaran seperti penganiayaan dan pembunuhan, untuk mendukung kebiasaan mereka dan untuk menghasilkan uang yang sangat dibutuhkan untuk

membeli narkoba. Hal ini juga diakui bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kebiasaan mahal bagi pecandunya. Dalam kehidupan sehari-hari, pecandu aktifitas hanya berkisar bagaimana mendapatkan uang untuk membiayai kecanduan mahal mereka. Sementara kebutuhan narkoba harus dipenuhi dengan melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, penodongan dan lebih serius dari itu adalah pelanggaran seperti penganiayaan dan pembunuhan. Pecandu narkoba yang melakukan tindak pidana yang pada akhirnya ditangkap, akan berdampak buruk menghabiskan lebih banyak uang, waktu dan energi untuk menyelesaikan kasus mereka di pengadilan.

Kejahatan Narkoba juga berdampak menimbulkan kejahatan korupsi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa sejumlah pejabat tinggi, khususnya bidang penegakkan hukum (seperti : Hakim, Jaksa, Polisi, Sipir, dll), banyak diduga secara diam-diam melindungi perdagangan narkoba. Bandar-bandar narkoba dan sindikasinya, yang memiliki banyak dana telah menggunakan sumber daya mereka untuk mencurangi pengadilan dan bersekongkol menjalin persahabatan dengan menggunakan berbagai skema seperti penyuapan langsung, pembagian keuntungan, sumbangan untuk amal, sumbangan untuk kampanye politik dan berbagai kemudahan dan hadiah lainnya. Pada pelaksanaan tugas mereka, tampak kurangnya integritas dan komitmen dalam pemberantasan narkoba selama korupsi terus berlangsung.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlahan tapi pasti telah melemahkan sumber-sumber ekonomi, sosial dan bahkan politik yang bertujuan mensejahterakan masyarakat seluruh bangsa. Dewasa ini, ancaman narkoba telah menjadi beban berat bangsa dimana sumber daya ekonomi dan keuangan terkuras habis, pengawasan sosial menjadi rendah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa semakin luntur dengan gaya hidup hedonis, yang ada hanya kepedihan, rasa sakit dan penderitaan yang berkepanjangan, harapan hidup hilang dan hancurnya pranata keluarga. Sumber daya dan perhatian pemerintah yang cukup besar, yang seharusnya bisa digunakan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi negara, menjadi habis dicurahkan dan dikucurkan untuk mengatasi dampak buruk narkoba. Namun yang lebih dari itu, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menyebabkan

tragedi kemanusiaan yang tak terukur dan kematian.

Oleh karena itu, mengenali sifat dan kompleksitas dari masalah narkoba, meneguhkan komitmen dan meningkatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat menjadi pekerjaan yang sangat penting. Hal ini karena masalah narkoba adalah masalah masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama yang menyerukan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang bebas narkoba. Tantangannya adalah bagaimana memiliki komunitas yang dapat berbicara dengan satu suara bahwa obat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dicegah dan dikendalikan melalui media, keluarga, sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, tempat kerja.

Tantangan ini dapat dipenuhi dengan sukses melalui kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat setempat bertujuan untuk menghasilkan masyarakat imun terhadap penyalahgunaan narkoba, menyediakan akses untuk perawatan bagi pengguna narkoba dan pengawasan meningkat dan pemberantasan secara militan terhadap sindikat dan jaringan pengedar narkoba di masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah implementasi yang prioritas dan penting untuk dikedepankan. Sementara pemeliharaan program pencegahan dan pengawasan diarahkan sebagai rencana aksi bersama melalui pendekatan komunitas dan kearifan lokal yang dapat digunakan pula untuk mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karenanya, dalam konteks inilah Cetakbiru (*Blueprint*) Pemberdayaan Masyarakat disusun untuk tujuan memberikan panduan tentang cara untuk memobilisasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya lingkungan bebas narkoba.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) disusun dalam rangka melakukan penatalaksanaan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan komprehensif dengan tujuan menciptakan lingkungan bebas dari Narkoba sehingga angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat diturunkan dan sikap positif (anti Narkoba) masyarakat dapat ditingkatkan serta semakin meningkatnya kawasan hijau bebas Narkoba karenanya menurunnya korban Narkoba melalui terapi dan rehabilitasi; dan meningkatnya pengungkapan sindikat dan jaringan Narkoba melalui penegakkan hukum yang tegas dan keras.

Secara khusus, ini Blueprint Pemberdayaan Masyarakat lebih lanjut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah dasar dan keterampilan yang dibutuhkan untuk tokoh masyarakat dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program Pemberdayaan masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara mandiri dan mampu menangani masalah narkoba.

Partisipasi seluruh masyarakat merupakan target utama Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengurangi prevalensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, meningkatkan sikap positif masyarakat rakyat untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan, dan akhirnya untuk menciptakan masyarakat bebas narkoba. Tanggung jawab untuk keberhasilan pelaksanaan dan pemeliharaan pencegahan narkoba berbasis masyarakat dan program kontrol merupakan upaya bersama pemerintah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan terciptanya lingkungan bebas narkoba. Ini adalah

harapan BNN bahwa masyarakat di seluruh negeri akan menggunakan dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan dalam Cetak Biru ini.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian bahasan dalam blue print ini, yaitu :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Permasalahan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia
- Bab III Organisasi Badan Narkotika Nasional
- Bab IV Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat
- Bab V Penutup

BAB II

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA

A. PEMETAAN KARAKTERISTIK KAWASAN RAWAN NARKOBA

Sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, bahwa salah satu dampak sosial dan ekonomi dari maraknya kejahatan Narkoba adalah munculnya kawasan-kawasan rawan Narkoba baik di kota maupun di desa. Di perkotaan, kejahatan Narkoba menimbulkan ancaman bagi lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat dengan banyaknya pengguna dan korban baru yang kemudian menjadi pengedar dan sebagian kecil telah berhasil menjadi produsen Narkoba dan masuk dalam jaringan sindikat Narkotika internasional.

Sementara di kawasan pedesaan, khususnya di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung, sebagian Kalimantan dan Jawa Barat modus kejahatan Narkoba telah marak melakukan kultivasi Ganja mulai dari coba-coba menanam Ganja hingga berhektar-hektar di kawasan terpencil yang terisolasi dari pemukiman di lembah, perbukitan dan pegunungan. Kejahatan ini menimbulkan ancaman lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat di pedesaan dengan menjadi petani penanam Ganja, pengedar dan penyelundup Narkoba dari mulai lintingan hingga berton-ton jumlahnya.

Berdasarkan Data Peringkat Potensi Kerawanan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia Tahun 2011, telah terpetakan sebagai berikut :

NO.	PROVINSI	JUMLAH POPULASI USIA 10-59 THN 2011	JUMLAH TERSANGKA PEREDARAN GELAP (KULTIVASI, PRODUKSI dan DISTRIBUSI) THN 2011	RATIO RAWAN PERDAGANGAN GELAP NARKOBA	PE-RINGKAT
1	2	3	4	5	6
1.	Sulawesi Utara	1.728.900	767	1 : 2.254	1
2.	DKI Jakarta	7.026.400	2.682	1 : 2.619	2
3.	Kalimantan Selatan	2.685.700	1.011	1 : 2.656	3
4.	Jawa Timur	27.172.100	7.529	1 : 3.608	4
5.	NTT	3.243.300	877	1 : 3.698	5
6.	Bangka Belitung	793.000	205	1 : 3.868	6
7.	Bali	2.706.300	636	1 : 4.255	7
8.	Kepulauan Riau	1.045.136	217	1 : 4.816	8
9.	Sulawesi Tenggara	1.797.300	363	1 : 4.951	9
10.	Kalimantan Timur	2.512.400	401	1 : 6.265	10
11.	Aceh	3.024.300	465	1 : 6.503	11
12.	Kalimantan Tengah	1.918.100	291	1 : 6.591	12
13.	Sumatera Utara	9.839.100	1.453	1 : 6.771	13
14.	Riau	4.787.564	605	1 : 7.913	14
15.	Sumatera Selatan	5.535.400	595	1 : 9.303	15
16.	Jambi	2.224.400	209	1 : 10.643	16
17.	Kalimantan Barat	3.599.100	333	1 : 10.808	17
18.	Sulaweis Selatan	6.055.602	554	1 : 10.930	18
19.	Sulawesi Tengah	2.032.700	171	1 : 11.887	19
20.	Jawa tengah	23.376.700	1.318	1 : 17.736	20
21.	Bengkulu	1.377.600	73	1 : 18.871	21
22.	Papua	1.591.329	84	1 : 18.944	22
23.	Jawa Barat	32.185.400	1.348	1 : 23.876	23
24.	Lampung	5.925.300	240	1 : 24.688	24
25.	NTB	3.493.100	127	1 : 27.504	25
26.	Maluku	1.022.100	35	1 : 29.202	26
27.	Maluku Utara	730.600	25	1 : 29.224	27
28.	DIY	2.593.000	78	1 : 33.243	28
29.	Sumatera Barat	3.309.500	97	1 : 34.118	29
30.	Banten	8.233.400	88	1 : 93.561	30
31.	Gorontalo	679.200	7	1 : 97.028	31

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Maret 2012

Pada tabel kerawanan peredaran Narkoba tersebut jika dibandingkan dengan dengan data tahun sebelum, nampak beberapa provinsi terjadi perubahan peringkat dalam kerawanan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peta peredaran gelap dan wilayah rawan Narkoba di Indonesia terus mengalami pergeseran dan perubahan.

Melihat fenomena tersebut, perlu kiranya dilakukan pemetaan wilayah rawan dengan menggunakan indikator yang tepat dan tajam dalam mencermati fenomena maraknya kawasan rawan Narkoba di Indonesia baik di perkotaan dan pedesaan, sehingga dengan indikator-indikator tersebut, setiap wilayah dapat mengantisipasi dan melakukan upaya yang cepat dan tepat sesuai dengan kondisi rawan di wilayah masing-masing.

Dari pantauan, observasi, wawancara dan pendataan di beberapa kota di Indonesia, telah teridentifikasi beberapa faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai karakteristik daerah rawan Narkoba baik sebagai karakteristik pokok maupun karakteristik pendukung. Indikator Karakteristik Pokok ada 8 (delapan), antara lain :

1. Kasus Kejahatan Narkoba.

Semakin tinggi kasus kejahatan Narkoba yang terjadi, maka daerah/kawasan tersebut semakin rawan. Kejahatan Narkotika sebagai *extra ordinay crime* (kejahatan luar biasa) menjadi parameter kerawanan dalam keamanan suatu wilayah, karena kejahatan ini telah menimbulkan kejahatan-kejahatan baru, mulai dari pencurian, perampokan, penipuan sampai pembunuhan berencana. Untuk mengidentifikasi Kasus Narkotika, data ini tercatat dalam berita acara penyelidikan dan penyidikan pada kantor Polisi baik di tingkat, Polsek, Polres, Poltabes dan Polda. Sedang data yang lain adalah kejahatan penyelundupan dari Pabean dan Bea Cukai.

2. Angka kriminalitas/aksi kekerasan

Aksi kekerasan dengan berbagai bentuk dan kejadian adalah indikasi kerawanan Narkoba, karena beberapa jenis Narkoba yang

disalahgunakan dapat berpengaruh langsung pada pecandu untuk melakukan aksi kekerasan baik sebagai sebab atau akibatnya. Seperti Narkotika jenis stimulan yang menjadi sebab seseorang hilang rasa takut dan rasa malu untuk melakukan aksi kekerasan. Angka kejadian aksi kekerasan suatu wilayah dapat diindikasikan marak tidaknya penyalahgunaan Narkoba. Oleh karenanya, dalam setiap kejadian aksi tawuran dan anarkisme perlu kiranya pelaku yang diamankan dilakukan test urine sebagai bagian dari pemeriksaan dan prasyarat bebas tidaknya dari pengaruh Narkoba.

3. Bandar pengedar Narkoba

Keberadaan bandar Narkoba, pengedar, kurir dan jaringannya adalah indikasi semakin rawannya wilayah tersebut dalam kerawanan Narkoba, karena keberadaan bandar mengindikasikan adanya sekelompok orang yang secara sadar dan berencana melakukan bisnis ilegal dengan menggunakan berbagai dana, modus operandi dan kemampuannya untuk menyelundupan, menyimpan, menyuap dan menyogok aparat hukum dan aparat setempat agar mereka dapat eksis melakukan kegiatan ilegalnya membangun sindikasi Narkotika.

4. Kegiatan Produksi Narkoba

Kegiatan produksi Narkoba adalah bukti dan indikasi yang nyata dari kerawanan Narkoba di suatu wilayah atau lingkungan. Dengan kemampuan memproduksi berarti ada 3 hal yang besar telah mengancam wilayah tersebut, yaitu : produsen (peracik, bahan dan alat), pengedar dan konsumen. Pada wilayah atau lingkungan yang kepadatan memproduksi Narkoba baik skala rumahan, dapur atau pabrikan, wilayah/lingkungan ini akan mengancam lingkungan di sekitarnya untuk menjadi daerah rawan Narkotika yang baru.

5. Angka pengguna Narkoba

Angka pengguna Narkoba adalah indikasi suatu wilayah rawan Narkotika. Pada daerah rawan ini, Narkotika telah mendapatkan pasarnya dan secara kontinyu bisnis ini telah tumbuh subur bahkan mengakar pada konsumennya. Semua sumber daya di wilayah ini dapat hilang secara perlahan akibat keberadaan pada pengguna

Narkoba yang terus eksis. Mereka terus menerus menggeroti lingkungannya melalui kejahatan pencurian dan pengkaderan pengedar-pengedar baru Narkoba untuk wilayah lain. Oleh karenanya wilayah ini perlu direlokasi dan mendapatkan rehabilitasi hingga para pecandu pulih.

Jumlah pengguna narkoba adalah indikator lain dari komunitas berisiko tinggi pada narkoba. Hal ini juga diakui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah industri permintaan dan sediaan (*demand & supply*), karena semakin banyak orang meminta narkoba maka sediaan/pasokan akan terus ada. Mengurangi pasokan narkoba saja, tidak akan memecahkan masalah. Kita bisa member-hangus lahan-lahan ganja, membakar shabu, menghancurkan laboratorium gelap, menghukum berat pengedar narkoba, tetapi jika kita tidak berupaya mengurangi atau menghilangkan permintaan kebutuhan untuk narkoba, maka lahan-lahan Ganja dan laboratorium gelap narkoba dan sindikat dan jaringan baru, akan bermunculan lagi.

6. Barang bukti Narkoba

Barang bukti Narkoba juga mengindikasikan kerawanan Narkoba di suatu wilayah. Dengan banyaknya barang bukti wilayah tersebut berarti telah terjadi penimbunan Narkoba atau bahan-bahan untuk membuat Narkoba yang siap dipasarkan secara ilegal ke pasar gelap. Meskipun awalnya hanya dilakukan perorangan namun lambat laun wilayah tersebut dijadikan tempat transaksi Narkoba bahkan produksi Narkoba, meskipun hanya sebatas pengemasan, penimbangan dan penyimpanan.

7. Entry point Narkoba

Pintu masuk migrasi penduduk di suatu wilayah yang pernah teridentifikasi Narkoba mengindikasikan wilayah tersebut lemah dalam pengawasan. Pintu masuk, meliputi jalur darat, udara, laut dan aliran sungai. Semakin sering terjadi pengungkapan kasus Narkoba dan penangkapan tersangka Narkoba di suatu entry point maka semakin rawan wilayah tersebut. Hal demikian telah membuat sindikasi dan jaringan Narkoba mudah menyelundupkan Narkotika ke suatu wilayah.

8. Kurir Narkoba

Kurir Narkoba yang biasanya seorang wanita yang menjadi tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau setidaknya sering ke luar negeri, menjadi indikasi suatu wilayah dapat dikatakan rawan Narkoba. Hal demikian telah lazim dipahami, bahwa jalur keluar masuk TKI Indonesia di luar negeri semakin tahun terus bertambah yang umumnya diantara mereka masih kerabat dekat atau satu daerah. Bila suatu wilayah sering teridentifikasi warganya menjadi kurir Narkoba, maka wilayah tersebut termasuk rawan Narkoba.

Selain indikator karakteristik pokok di atas, terdapat pula indikator karakteristik pokok pendukung. Indikator pendukung ada 5 (lima), antara lain :

1. Banyak terdapat lokasi hiburan, Terapi dan Rehabilitas; Lapas dan Rutan

Tempat hiburan adalah lokasi yang sangat potensial menjadi target pemasaran Narkoba oleh bandar, khususnya Narkotika jenis stimulan, karena di lokasi hiburan secara psikologis membuat identitas individu atau kelompok relatif tidak mengenal satu sama lainnya, kecuali saling melakukan transaksi bersama. Lokasi hiburan menjadi lahan subur bandar, pengedar dan pengguna untuk melakukan transaksi. Oleh karenanya, tidak dipungkiri bila wilayah-wilayah yang banyak tempat hiburan, maka lokasi di sekitar tempat hiburan tersebut juga terkena imbas dari bisnis ilegal tersebut. Hal yang sama dapat berlaku pada masyarakat yang berada di sekitar lokasi Terapi dan Rehabilitasi Narkoba, Lapas dan Rutan.

2. Banyak terdapat tempat kost atau hunian dengan *privacy* tinggi

Dari berbagai survey penyalahgunaan Narkoba, tempat kost memiliki kategori sebagai tempat yang dipakai untuk menyalahgunakan Narkoba selain hunian yang memiliki *privacy* yang tinggi, seperti apartemen, komplek-komplek perumahan dinas pegawai Polisi dan TNI. Hal ini berkaitan dengan tingkat pengawasan yang lemah dan tingkat *privacy* yang tinggi. Beberapa peristiwa penyalahgunaan Narkotika oleh mahasiswa banyak

dilakukan di tempat-tempat kost dan pengungkapan produksi Narkotika banyak terjadi di apartemen.

3. Tingginya angka kemiskinan

Angka kemiskinan baik di perkotaan dan pedesaan, masih dianggap sebagai faktor mendasar sebagai sebab dan akibat menyalahgunakan Narkotika, sehingga semakin tinggi angka kemiskinan di suatu wilayah akan mendukung kerawanan Narkotika di wilayah tersebut. Dengan kemiskinan orang akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang rendah sehingga banyak yang menjadi pengangguran, pun dengan kemiskinan orang juga akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas. Akibat menggunakan Narkotika orang akan jatuh miskin karena semakin berkurang kekayaan untuk membeli narkotika, semakin lemahnya tubuh untuk bekerja dan akhirnya menjadi pengangguran, sementara kebutuhan hidup terus meningkat dan gaya hidup menuntut kebutuhan.

4. Ketiadaan Sarana Publik

Ketiadaan sarana publik menjadi faktor pendukung kerawanan Narkotika di suatu wilayah. Sarana publik adalah wadah, wahana, media dimana masyarakat dapat bersosialisasi dan berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap kejadian apapun dapat terinformasikan secara cepat dan menyebar. Namun seiring tata kota yang semakin semarak dimana sarana publik menjadi barang mahal bagi masyarakat, maka warga sering salah mencari hiburan dan menumpahkan curahan hati kepada sekelompok orang atau kelompok yang menawarkan kenikmatan sesaat.

5. Rendahnya Interaksi sosial masyarakat

Interaksi sosial adalah dasar dari ketahanan masyarakat, dimana semakin intensif masyarakat bersosialisasi akan semakin kuat rasa memiliki, rasa berbagai dan mencapai tujuan bersama. Namun sebaliknya, semakin jarang masyarakat berinteraksi sosial karena faktor kesibukan, egoistik dan mengukur segala sesuatu dengan materi, akan menjadi lahan subur para bandar dan pengedar untuk leluasa menawarkan Narkotika.

B. KATEGORISASI KAWASAN RAWAN NARKOBA

Program pengembangan masyarakat yang efektif pada penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dimulai dengan pemahaman tentang situasi, sifat dan kebutuhan masyarakat. Kategorisasi daerah berisiko tinggi terhadap narkoba adalah salah satu cara untuk mengetahui masyarakat dan merupakan elemen penting dalam menentukan apa tindakan dan langkah-langkah untuk menerapkan dianggap relevan dan responsif terhadap situasi yang ada dan kebutuhan masyarakat.

Dengan ini kategorisasi daerah berisiko tinggi berkaitan dengan masalah narkoba, tokoh masyarakat dipandu untuk mencocokkan strategi yang mereka pilih untuk masalah prioritas dan kebutuhan masyarakat mereka. Dengan kata lain, kategorisasi sangat menentukan arah program pencegahan narkoba dan kontrol mereka dan memungkinkan untuk merencanakan program yang lebih komprehensif dan efektif dengan sasaran yang tepat.

Guna tindak lanjut penanganan daerah rawan Narkoba yang lebih responsif, komprehensif, tepat sasaran, terukur, efektif dan efisien, perlu kiranya dilakukan kategorisasi kawasan rawan Narkoba. Kategorisasi ini tidak bertujuan membuat stereotype pada suatu kawasan tertentu, tetapi lebih pada membuat upaya penanganannya berskala prioritas.

Dengan melakukan kategorisasi, suatu wilayah dapat diprioritaskan mendapatkan intervensi program yang lebih terintegrasi dan fokus dengan pelibatan banyak komponen masyarakat. Jika diibaratkan seperti kebakaran atau sebagai penyakit menular, misalnya, suatu wilayah yang dikategorikan sebagai bahaya level pertama dalam kerawanan Narkoba, maka sumber kerawanan atau masalah tersebut harus didahulukan untuk diatasi.

Berikut contoh kategorisasi kawasan Rawan Narkoba, upaya penanggulangan dan pelibatan komponen masyarakat :

KATEGORI	FAKTOR POKOK	FAKTOR PENDUKUNG	UPAYA P4GN	JANGKA WAKTU
(1). Bahaya	5-8 faktor	4-5 faktor	a. Pemberantasan b. Terapi dan Rehabilitasi c. Dayamas Alternatif d. Dayamas Peranserta e. Pencegahan	4-5 tahun

(2). Waspada	3-4 faktor	3 faktor	a. Terapi dan Rehabilitasi b. Dayamas Alternatif c. Dayamas peran serta d. Pencegahan	2-3 tahun
(3). Siaga	1-2 faktor	2 faktor	a. Terapi dan Rehabilitasi b. Dayamas peran serta c. Pencegahan	1-2 tahun
(4). Aman	0 faktor	1 faktor	a. Dayamas peran serta b. Pencegahan	1 tahun

Dengan upaya kategorisasi, seperti contoh dalam tabel di atas, suatu kawasan rawan Narkoba mendapatkan intervensi program yang tepat sasaran, efektif dan efisien, komprehensif dan terintegrasi. Setiap program pemberdayaan masyarakat pada kawasan rawan, seyogyanya diawali dengan pemberantasan, kemudian pengobatan bagi korban dan bila telah sehat maka diberikan pembekalan ketrampilan dan peningkatan kesadaran untuk dapat menolak Narkoba.

Bila langkah-langkah tersebut secara sistemik diupayakan, diukur, dimonitor, dievaluasi dan dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara efektif diantara pelaksana, sasaran dan stakeholder, maka peran serta masyarakat akan terus meningkat dari waktu ke waktu dan tujuan penciptaan lingkungan yang bebas Narkoba menuju Indonesia negeri yang bebas Narkoba, perlahan dan pasti dapat diwujudkan bersama.

C. LINGKUNGAN DAN KERAWANAN NARKOBA

Sebagaimana diketahui, bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks yang pada intinya disebabkan oleh interaksi dari tiga faktor: ketersediaan narkoba, pengguna potensial dan aktif (individu) dan konteks sosial dan budaya yang mendorong, mendukung, memperkuat atau mendukung penggunaan narkoba (lingkungan). Hal ini tidak hanya ketersediaan narkoba dalam suatu masyarakat dan nilai-nilai, sikap dari seorang individu yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga jenis lingkungan, seperti keluarga, sekolah dan masyarakat itu sendiri yang menyebabkan individu untuk mengambil obat.

Masyarakat mungkin rentan atau resisten terhadap penyalahgunaan narkoba tergantung pada keberadaan dan gradasi

faktor risiko utama, seperti : sikap masyarakat terhadap penggunaan obat termasuk norma-norma, peraturan dan hukum mengenai narkoba, tingkat disorganisasi sosial, kualitas keluarga kehidupan dan sikap dari lembaga-lembaga sosial utama, seperti : sekolah, tempat kerja, dan masyarakat itu sendiri terhadap penyalahgunaan narkoba. Untuk menjadi sukses, berbasis masyarakat program pencegahan idealnya harus melibatkan, bekerja bersama dan mengatasi semua populasi, sektor, dan sistem dalam masyarakat.

Dalam kerangka berfikir di atas, kerawanan Narkoba lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat dapat dijelaskan melalui hasil data-data dan survey-survey baik skala kecil maupun skala nasional, karena hasil data kasus Kejahatan Narkoba dan Hasil Survey survey tersebut adalah representasi dari fakta dan permasalahan tersebut. Dengan hasil-hasil data tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam implemen-tasi penanggulangan Narkoba yang mengatasi ketiga faktor tersebut.

1. Kerawanan Narkoba di Lingkungan Pendidikan

Dari beberapa survey tentang keterkaitan tingkat pendidikan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka tingkat penyalahgunaan Narkoba juga semakin tinggi. Hal itu secara ekonomi terkait dengan kemampuan membeli Narkoba, perubahan lingkungan yang lebih bebas; pergaulan yang semakin luas; keberadaan lingkungan tinggal yang semakin *permisiv* (longgar) karena umumnya, seperti mahasiswa, tinggal di tempat kos yang jauh dari pengawasan orang tua dan pengawasan lingkungan di sekitar tempat kos.

Berdasarkan hasil survey BNN dan UI tentang *Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa (2009)*, angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Di lingkungan pendidikan (SLTP, SMU dan PT) dalam setahun terakhir sebesar 4,7%, terutama penyalah-gunaan Ganja , dimana total penyalahguna Ganja sebesar 17,2% yang terbagi dalam tingkat pendidikan pada SLTP (7%), SLTA (19%), PT (27,2%).

Berdasarkan data Kejahatan Narkoba di Indonesia periode 2007-2011 (BNN, Maret 2012), teridentifikasi bahwa jumlah tersangka

kejahatan pada usia-usia pelajar & Mahasiswa (12-24 tahun) sebesar 40.690 orang (21,5% dari total tersangka Narkoba). Sedang dari aktifitas sebagai pelajar dan mahasiswa, saat ditangkap sebagai pelaku kejahatan Narkoba sebesar 6.280 orang 3,4%. Sementara dari segi pendidikan terakhir, umumnya tersangka Narkoba berpendidikan SMU (61,9%), SMP (23,7%), SD (11,8) dan PT (2,6%).

Dari fakta dan data di atas, terlihat bahwa 21,5% kejahatan Narkoba dilakukan oleh pelaku yang seharusnya masih berusia belajar sekolah dan kuliah (12-24 tahun). Bila pada usia-usia emas (*golden ages*) tersebut telah terpapar Narkoba, terkait dalam bisnis ilegal Narkoba, mendekam di tahanan karena kasus Narkoba maka seperti seperlima generasi muda sebagai aset bangsa bagi pembangunan telah hilang, sebagaimana yang kita khawatirkan selama ini bahwa Narkoba akan menimbulkan efek *loss generation* pada bangsa.

Dengan fakta bahwa mayoritas penjahat kasus Narkoba berpendidikan terakhir SMU, maka potensi rawan remaja yang lulus SMU atau putus kuliah menjadi paling tinggi. Bila kemauan dan kemampuannya beradaptasi dalam pergaulan masyarakat tidak seimbang akibat gaya hidup dan pergaulan yang salah maka lulusan SMU yang tidak memiliki aktifitas positif bagai api dalam sekam yang bila tidak diawasi akan menjadi pelaku baru Narkoba, baik pengguna ilegal atau pengedar gelap.

Masalah penyalahgunaan narkoba di sekolah dan kampus memerlukan dukungan dari komponen bervariasi dari masyarakat. Sekolah yang mencakup masyarakat dalam kegiatan pencegahan mereka cenderung mengalami beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan komitmen masyarakat waktu, uang dan dukungan. Masyarakat dan sekolah, ketika bekerja bersama-sama dapat satu persepsi memberikan pesan dan kesan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak dapat diterima. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah untuk mengembangkan satgas anti narkoba dan komite anti narkoba di sekolah, yang terdiri dari wakil-wakil dari sekolah dan masyarakat.

Di sisi lain, lingkungan masyarakat memberikan wadah bagi penyaluran minat dan bakat lulusan SMU ini melalui organisasi,

pengembangan minat seni dan olah raga, menyediakan fasilitas umum bagi terselenggaranya kegiatan positif kemasyarakatan.

Pada penanggulangan narkoba melalui pemberdayaan peran serta lingkungan pendidikan ini, pemerintah melakukan pemberdayaan dalam upaya P4GN dengan memberikan bantuan fasilitasi dan wadah, seperti : pengetahuan, anggaran kegiatan, pendampingan, fasilitasi, mediasi, sarana dan prasarana dan lainnya, sehingga setiap sekolah dan kampus dapat memberdayakan diri dan lingkungan menangkal bahaya narkoba melalui media bahasa dan kearifan lokal yang mereka pahami dan nilai-nilainya dijunjung tinggi (dihormati).

2. Kerawanan Narkoba di Lingkungan Kerja

Menurut BPS (Mei 2012), sampai Februari 2012, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 120,4 juta orang, dan yang bekerja 112,8 juta orang. Pekerja tidak bebas masalah Narkoba. Jumlah penyalah guna Narkoba pada kelompok pekerja terbesar dibanding jumlah penyalah guna pada kelompok kategori sosial lain. Perkiraan jumlah pekerja penyalah guna Narkoba 2,7 sampai 3 juta orang dari perkiraan jumlah keseluruhan penyalah guna Narkoba 3,7 sampai 4,7 juta orang.

Indikasi kerawanan dan peredaran Narkoba di kalangan pekerja juga terlihat dari data peningkatan jumlah tangkapan tersangka kasus Narkoba yang berstatus pekerja menurut jenis kategori pekerjaan. Pekerja yang bertempat tinggal tidak bersama keluarga, terutama di rumah kos, lebih rentan penyalahgunaan Narkoba. Pekerja informal di tempat hiburan, termasuk WPS (Wanita Penjaja Seks), juga rentan penyalahgunaan Narkoba.

Menyalahgunakan Narkoba bagi pekerja dari banyak hasil studi menyebabkan banyak kerugian, antara lain: Ketidakhadiran pekerja penyalahguna Narkoba dan alkohol dua hingga tiga kali lebih tinggi dibanding bukan penyalahguna, Pekerja penyalahguna Narkoba tiga kali lebih banyak klaim penyakit dan lima kali lebih banyak klaim kompensasi kesehatan, 10% kecelakaan kerja akibat pengaruh Narkoba penyalahgunaan Narkoba salah satu faktor risiko kecelakaan kerja; dan Kecelakaan.

Menurut data kejahatan Narkoba BNN (2012), dalam 5 tahun terakhir (2007-2011) mayoritas tersangka Narkoba bekerja di sektor swasta 80.099 orang (42,3%), wiraswasta 46.189 orang (24,4%), pengangguran 30.115 orang (15,9%), buruh 19.722 orang (10,4%) dan PNS dan Polri 2.599 orang (1,4%).

Berdasarkan hasil survey BNN dan UI, tentang *studi penyalahgunaan Narkoba di kalangan pekerja di Indonesia (2012)* diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba dalam setahun terakhir sebesar 5,1% atau 1 dari 8 pekerja menyalahgunakan Narkoba. Dengan mayoritas usia mereka kurang dari 30 tahun (6,9%), dengan tingkat pendidikan menengah (5,6%).

Survei juga menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja yang menggunakan satu jenis narkoba, tidak tinggal bersama keluarga mereka, kebanyakan tinggal di rumah kos. Wanita pekerja Seks juga ditemukan risiko tinggi untuk penggunaan narkoba. Efek dari penggunaan narkoba di tempat kerja berdasarkan survei adalah sebagai berikut: kejadian sering kecelakaan, ketidakhadiran kerja meningkat dan keterlambatan, kerugian waktu tempuh menuju produktivitas menurun, dan klaim kompensasi lebih karena sakit dan kecelakaan.

Biaya ekonomi dan sosial nusia dari penyalahgunaan narkoba di tempat kerja yang mencengangkan, biaya miliaran bangsa dolar setiap tahun kehilangan produktivitas dan biaya perawatan kesehatan. Perkiraan biaya ekonomi dan sosial dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan dua kali lipat meningkat dari Rp. 23 trilliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 44,4 trilliun pada tahun 2011. Pada tahun 2008, biaya sosial dan ekonomi total Rp. 32 trilliun.

Banyak dari pekerja yang memiliki situasi kerja yang penuh tekanan psikis (92,1%) dan mengaku punya masalah (78,5%). Umumnya pada pekerja penyalahguna Narkoba berstatus cerai (7,1%) dan belum menikah (5,1%) dan mereka tinggal bersama teman (6,9%), tinggal di apartemen (13,8%). Terdapat kecenderungan, semakin tinggi pendidikan semakin menyalahgunakan Narkoba.

Kerawanan Narkoba yang terpenting dan perlu mendapat perhatian yang serius adalah lingkungan kerja pada sektor transportasi,

dimana pekerjaan yang memobilisasi manusia ratusan orang ini apabila diawaki oleh pekerja yang menyalahgunakan Narkoba akan menimbulkan korban jiwa. Contohnya, seorang pilot yang dalam pengaruh Ganja akan gagal mendaratkan pesawat-nya secara selamat karena gangguan ruang dalam psikisnya akibat zat *tetrahydrocannabinol* dalam Ganja .

Pada penanggulangan narkoba melalui pemberdayaan peran serta lingkungan kerja ini, pemerintah melakukan pemberdayaan dalam upaya P4GN dengan memberikan bantuan fasilitasi dan wadah, seperti : pengetahuan, anggaran kegiatan, pendampingan, fasilitasi, mediasi, sarana dan prasarana dan lainnya, sehingga setiap lingkungan kerja, baik pemerintah, BUMN, Swasta dan Wiraswasta dapat memberdayakan diri dan lingkungan menangkal bahaya narkoba melalui media bahasa dan kearifan lokal yang mereka pahami dan nilai-nilainya dijunjung tinggi (dihormati).

3. Kerawanan Narkoba di Lingkungan Masyarakat

Hal ini juga diakui bahwa masalah narkoba sekarang di mana-mana, tidak ada batas-batas geografis, membuat masyarakat sebagai target utama untuk peredaran gelap narkoba. Ini telah menyerang rumah, sekolah dan tempat kerja, yang merupakan komponen utama dari masyarakat. Masalah narkoba telah menjadi beban bagi masyarakat, secara bertahap melemahkan ekonomi, sosial, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan umum masyarakat. Hal ini diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah industri permintaan-sediaan.. Karena semakin banyak orang meminta narkoba, maka sediaan/pasokan lebih akan selalu tersedia. Permintaan tinggi untuk narkoba oleh masyarakat pada akhirnya akan menyebabkan produksi lebih banyak dan peredaran gelap oleh sindikat narkoba terutama di komunitas berisiko tinggi.

Kerawanan Narkoba di lingkungan masyarakat menarik perhatian pemerintah (BNN dan UI) untuk dilakukan suatu survey tentang rumah penyalahgunaan Narkoba di lingkungan rumah tangga, khususnya lingkungan rumah tangga dan rumah kost. Berdasarkan hasil penelitian BNN dan UI (2010) menunjukkan bahwa angka prevalensi Narkoba setahun pakai pada rumah tangga sebesar 0,6% dan rumah tangga kost

sebesar 4%, sedang angka prevalensi pernah pakai pada rumah tangga sebesar 2,4% dan rumah tangga kost sebesar 7,5%.

Rumah kost adalah salah satu bentuk lingkungan masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dengan rumah tangga biasa, dimana individu yang tinggal dalam rumah kost tidak memiliki keterikatan satu sama lain kecuali tujuan dan kepentingan tertentu, seperti pekerjaan dan sedang dalam pendidikan.

Pada bentuk lingkungan ini, umumnya tingkat pengawasan dari pengelola kost dan masyarakat di sekitarnya cenderung tidak ketat dibanding rumah tangga biasa. Factor rumah kost ini menjadikan kota-kota yang dijuluki kota pelajar menjadi wilayah rawan Narkoba dan perlu mendapatkan prioritas penanggulangan Narkoba lebih intensif.

Pada penanggulangan narkoba melalui pemberdayaan peran serta lingkungan masyarakat ini, pemerintah menggandeng LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan melakukan pemberdayaan dalam upaya P4GN dengan memberikan bantuan fasilitasi dan wadah, seperti : pengetahuan, anggaran kegiatan, pendampingan, fasilitasi, mediasi, sarana dan prasarana dan lainnya, sehingga setiap lingkungan masyarakat dapat berswadaya memberdayakan diri dan lingkungan menangkal bahaya narkoba melalui media bahasa dan kearifan lokal yang mereka pahami dan nilai-nilainya dijunjung tinggi (dihormati).

BAB III

PENGGORGANISASIAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pengorganisasi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat secara Nasional dilakukan oleh Bidang Deputy Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal sampai tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karenanya, BNN dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputy yaitu Deputy Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Rehabilitasi, Deputy Pemberantasan, dan Deputy Hukum dan Kerja Sama. Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang bertanggung jawab kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh seorang Deputy dengan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi.

Tugas pokok bidang pemberdayaan masyarakat adalah Melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di bidang pemberdayaan masyarakat, baik Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat maupun Pemberdayaan Alternatif. Pemberdayaan Peranserta masyarakat menysasar pencapaian target terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat bebas Narkoba, sedang pemberdayaan alternatif menysasar pencapai target peningkatan kawasan hijau bebas Narkoba baik di perkotaan maupun pedesaan.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG DAYAMAS



BNN sebagai lembaga yang telah di-vertikalisasi, menjadikan salah satu fungsi Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN adalah sebagai pembina teknis kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/ Kota. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas pokoknya, Deputy Pemberdayaan masyarakat juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya, seperti : (1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat di

bidang pemberdayaan masyarakat dan (4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.

B. POLA KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pola kerja bidang pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam P4GN. Sesuai dengan amanah UU Nomor 35 tahun 2009, terutama pasal 104 dan 105 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta membangun pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dan masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya P4GN.


Oleh karena itu, Pemerintah (BNN) berkepentingan untuk membentuk bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai strategi penguangan permintaan (disamping bidang Pencegahan dan T&R) sekaligus memutus jaringan sindikat dan mengurangi sediaan Narkoba ilegal yang beredar gelap di masyarakat (disamping bidang Pemberantasan). Namun demikian, hakekat pola kerja bidang pemberdayaan ini dalam adalah mampu menyiapkan dan membangun suatu kondisi dimana pelaksanaan program P4GN baik, melalui bidang : Pencegah, T&R, Pemberantasan dan Hukum dan Kerjasama kita lainnya, dapat mampu masuk kepada masyarakat secara lancar dengan tujuan terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Oleh karena itu, dalam mendukung upaya P4GN melalui Pemberdayaan masyarakat, diperlukan adanya peran-peran dari bidang pencegahan, bidang T&R, bidang Pemberantasan, bidang Hukum dan Kerjasama, termasuk Pusat Penelitian Data dan Informasi. Peran-peran tersebut dalam memberdayakan masyarakat harus mengarusutamakan prinsi bahwa masyarakat adalah subyek dari Pemberdayaan itu sendiri bukan sebagai obyek. Bila masyarakat telah sebagai subyek yang memiliki kemauan untuk berdaya maka secara perlahan namun pasti program Pemberdayaan masyarakat akan *sustainable* (berlanjut).

Secara garis besar, bila waktunya bidang pemberdayaan dalam program dan kegiatannya telah diterima masyarakat, tentunya peran-peran dari bidang-bidang lain dapat ikut memberikan dukungan dan

berkontribusi sebagai fasilitator bagi masyarakat. Kemudian pada saatnya nanti masyarakat telah mampu memberdayakan diri dan lingkungannya, maka perlahan dan terukur peran pemerintah sebagai fasilitator dapat berkurang hingga terwujudnya keberdayaan yang mandiri dalam masyarakat.

**BAGAN SINERJITA BIDANG DAYAMAS & BIDANG
DALAM P4GN DI BNN LAINNYA**



Dengan terbangunnya komitmen dan sinerjitas diantara bidang-bidang P4GN baik secara internal di BNN maupun dalam eksternal koordinasi dan jejaring kerja antara bidang P4GN dengan kemitraan bidang P4GN baik di Instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat, maka tercipta pola kerjasama, yaitu

- A. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, menumbuhkan-kembangkan terciptanya program dan kegiatan : penyuluhan, advokasi, diseminasi informasi, penciptaan kader anti Narkoba, pembentukan satgas anti Narkoba, parenting skill education, peer group education, social skill, jiwa kewirausahaan, dll

- B. Bidang T&R dan Pemberdayaan Masyarakat, menumbuhkembangkan terciptanya program dan kegiatan : minat wajib lapor bagi korban, konseling bagi korban dan keluarga korban Narkoba, community based unit, penyuluhan pola hidup sehat, Pemberdayaan social dan ekonomi after care, dll
- C. Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat, menumbuhkembangkan terciptanya program dan kegiatan : tes urine dan test rambut, intelejen, undercover, eradikasi tanaman Ganja , razia dan sweeping Narkoba, penggerebekan, pengungkapan jaringan sindikat, penelusuan jalur komunikasi sindikat, dll
- D. Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat, menumbuhkembangkan terciptanya program dan kegiatan : pembinaan keluarga sadar hokum, konsultasi masalah hokum, penerbitan peraturan, pendampingan hokum korban dan keluarga Narkoba, perlindungan saksi pelaporan dan korban Narkoba, kemitraan dan sinerjitas, dll
- E. Bidang Penelitian, data dan informasi dan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkembangkan terciptanya program dan kegiatan : kajian dan survey penyalahgunaan, studi evaluasi, studi eksplorasi dan etnografi, *Focus Discussion Group* (FGD), mengambangkan desa melek internet, membangun system pelaporan dan jaringan Narkoba, meningkatkan aksesibilitas informasi dan komunikasi keluarga dan korban Narkoba, dll

Dengan bertumbuhkembang keselaran dan integrasi program yang komprehensif antara satuan kerja dalam P4GN, maka percepatan tujuan penciptaan lingkungan bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba akan dapat terealisasi sesuai yang direncanakan dan kemandirian dan keberdayaan masyarakat akan tumbuh.


C. POLA PEMBINAAN DAN KEMITRAAN DAYAMAS

Perencanaan penting setelah membangun pola kerja yang terintegrasi adalah mengokohkan pembinaan ke instansi vertical sambil terus membangun dan membina kerjasama yang baik dalam kemitraan baik di pusat maupun di daerah.

Hal ini merupakan bagian penting dalam rangka pengorganisasian program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat melakukan pembinaan kepada BNNP dan BNNK serta membangun kemitraan dan Sinerjitas dengan program-program pemberdayaan yang ada dalam instansi Pemerintah pusat, NGO/Orsosmas dan Swasta.

Begitu juga Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP melakukan pembinaan kepada BNNK dan serta membangun kemitraan dan Sinerjitas dengan program-program pemberdayaan yang ada dalam dinas Pemerintah daerah, NGO/Orsosmas di daerah dan Swasta di daerah. Begitu juga dengan BNNK.

BAGAN POLA PEMBINAAN DAN KEMITRAAN DAYAMAS



Pola kerja bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan pada penyelenggaraan program dan kegiatan yang memberdayakan masyarakat di target sasaran dengan perencanaan program, kemampuan SDM dan besar anggaran dari masing-masing secara profesional dan proporsional.

Dengan capaian pada pembinaan (*top down*) instansi pusat (BNN) ke instansi daerah (BNNP dan BNNK), kemudian membangun kemitraan yang sejajar dengan Swasta, LSM dan komponen masyarakat, maka langkah selanjutnya adalah mengokohkan pola pemberdayaan terpadu dalam masyarakat, dimana semua pihak dapat berbuat yang

terbaik secara professional dan proporsional dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas ancaman Narkoba.

Dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat melalui pember-dayaan masyarakat perlu dirancang kontribusi masing-masing pelaksana, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Rancangan kemitraan tersebut yaitu :

TABEL
PERAN TIGA PELAKSANA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PELAKSANA	PERAN	BENTUK OUTPUT PERAN	FASILITASI
Pemerintah	Formulai dan penetapan kebijakan, implementasi, monitoring, evaluasi & mediasi	Kebijakan : politik, umum/khusus, departemen, sektoral, penganggaran, juknis dan juklak, penetapan indicator keberhasilan, peraturan hukum dan penyelesaian sengketa	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, system manajemen, informasi dan edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Konsultasi, rekomendasi, kebijakan, tindakan dan langkah, aksi, donator, private investment, pemeliharaan.	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli, dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi	Saranm, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi, kebijakan. Dana swadaya menjadi obyek, partisipasi, pelaku utama/subyek, menghidupkan fungsi pengawasan social.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih.

D. POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU

Pola pemberdayaan masyarakat terpadu adalah suatu bentuk struktur kerja yang terdiri dari berbagai disiplin bidang yang menyangkut P4GN (Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Terapi dan Rehabilitasi dan

Pemberantasan) dari pusat dan lintas instansi pemerintah terkait yang melakukan program pemberdayaan masyarakat di suatu lokasi melalui pembagian struktur dan penganggaran dari instansi kerja masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU TKT PUSAT




Meskipun pola pemberdayaan masyarakat terpadu ini secara formal diwujudkan namun secara faktual upaya terpadu tersebut telah dilaksanakan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, baik community development di kampung rawan Narkoba di Jakarta maupun pada program alternative development di provinsi Aceh.


Operasionalisasi Sistem pemberdayaan masyarakat Terpadu ini dikendalikan oleh suatu organisasi yang terdiri dari unsur Badan Narkotika Nasional dan beberapa Instansi terkait lainnya yang membidangi sasaran dan target pemberdayaan masyarakat, yaitu bidang peranserta masyarakat dan bidang pemberdayaan alternatif.

Sementara pada tingkat provinsi, masih terbatas bidang peranserta masyarakat, kecuali provinsi Aceh untuk program AD dan provinsi kalimantan Barat dan Riau untuk CD. Adapun struktur organisasi Pemberdayaan masyarakat terpadu sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU TKT PROVINSI



STRUKTUR ORGANISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU TKT KAB/KOTA



D. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

1. Ketua:

Ketua berperan sebagai penanggungjawab segala bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota terutama manajemen dan teknis yang berkaitan dengan operasionalisasi pemberdayaan masyarakat terpadu.

Tugas Ketua:

Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terpadu sesuai dengan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi:

- a. Menyusun perencanaan, kegiatan dan anggaran.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota.
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi capaian target.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Sekretaris berperan sebagai pembantu pelaksanaan tugas kepala terutama dalam pengoordinasian, pemberian bimbingan teknis dan dukungan administrasi.

Tugas Sekretaris:

Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi.

Fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, kegiatan dan anggaran.
- b. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota.
- c. Memberikan bimbingan teknis dan dukungan administrasi.
- d. Menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi capaian target.
- e. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas.

3. Anggota:

Anggota berperan sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan masing-masing.

Tugas anggota:

Melaksanakan interdiksi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kelembagaan masing-masing.

Fungsi:

- a. Menyiapkan bahan masukan.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

E. MATRIKS KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM P4GN

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pendekatan atau strategi dimana masyarakat diberi kuasa dan kekuatan (*empowering community*) melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mereka dan kemudian dapat mencari sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan akhirnya mengambil aksi secarabersama-sama.

Dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat perlu dirancang kontribusi masing-masing pelaksana, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Rancangan kemitraan tersebut yaitu :

Matriks Koordinasi Di Kampung X Tugas Masing-masing Instansi/ Kelompok/ LSM Terkait Dalam Pelaksanaan Pencegahan Berbasis Masyarakat Di Kampung X

NO	KELOMPOK INSTANSI	TUGAS
1.	BNNP	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan kegiatan dinas terkait2. Memberikan legitimasi pelaksanaan kegiatan3. Memberikan dukungan operasional4. Melaporkan kegiatan kepada BNN
2.	BNNK	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan legitimasi pelaksanaan program pencegahan berbasis masyarakat;2. Memberikan dukungan (dana, sarana, prasarana) untuk keberlangsungan dan pengembangan kegiatan pencegahan;3. Melakukan manitoring pelaksanaan program bersama koordinator lapangan BNN

3.	Universitas/ Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan tim fasilitator/ peneliti Universitas/ Fakultas, BNN dan lembaga terkait 2. Melaksanakan kontak dan rapport dengan tokoh/ warga komuniti kampung yang berpengaruh 3. Melakukan penelitian aksi dan perencanaan partisipatif di kampung 4. Menulis laporan penelitian aksi dan perencanaan partisipatif komunitas kampung 5. Melakukan pemetaan struktur relasi posisi-posisi sosial dalam dan luar komuniti kampung
4.	PEMDA	Mendorong dan membina tokoh-tokoh masyarakat (camat, lurah, kepala RW/RT, PKK) untuk berperan aktif dalam kegiatan pencegahan di Kampung Ambon
5.	Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemua, Tokoh Adat, Tokoh Wanita, dll	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan program pendidikan bagi generasi muda tentang peningkatan dan pengamalan kehidupan keagamaan yang mewujudkan generasi muda sehat jasmani dan rohani 2. Menyediakan usaha-usaha sosial seperti pendirian tempat pelayanan konseling, konsultasi, terapi, dan rehabilitasi sosial bagi korban Narkoba 3. Mengadakan kegiatan positif sebagai pilihan lain dari penyalahgunaan Narkoba
6.	Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksakan pendidikan pencegahan melalui sekolah; 2. Integrasi materi pencegahan dalam kurikulum seperti Penjaskes 3. Peningkatan kegiatan alternatif serta latihan keterampilan 4. Menetapkan kebijakan yang jelas tentang permasalahan Narkoba di sekolah 5. Membantu para orang tua membangun relasi keluarga yang kuat dan mencegah kenakalan remaja 6. Melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan pencegahan
7.	Kampus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pencegahan melalui kampus; 2. Integrasi materi P4GN dalam perkuliahan dan riset-riset tentang P4GN 3. Peningkatan kegiatan alternatif serta pembinaan keterampilan keorganisasian kampus 4. Menetapkan kebijakan yang jelas tentang permasalahan Narkoba di kampus 5. Membantu para akademisi membangun relasi keluarga yang kuat dan mencegah kenakalan mahasiswa 6. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, LSM dan Tokoh Masyarakat dalam kegiatan pencegahan pada kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata)

8.	LSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan warga dalam kegiatan alternatif yang positif untuk warga seperti kegiatan olahraga, 2. Melatih warga untuk meningkatkan keterampilan (usaha)
9.	Pengusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih warga untuk meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan mata pencaharian 2. Membantu wargamemaparkan hasil usahannya. 3. Memberi modal usaha supaya mandiri
10.	Media	Menumbuhsurburkan kewaspadaan masyarakat tentangbahaya Narkoba dan sindikat peredarannay serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan berani melaporkan kepada aparat berwajib atas peristiwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di masyarakat.

IV PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. GAMBARAN UMUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pengertian dan Konsep

Berikut ini disajikan beberapa pengertian umum berupa konsep-konsep yang melekat dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain :

1. *Masyarakat* (Soeharto, 2005:47) adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lainnya karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. Adapun fungsi masyarakat : penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama atau gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik.
2. *Gotong Royong* adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong antara lain pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar.

3. *Modal Sosial* (menurut Fukuyama dalam Syahyuti, 2006 : 234) adalah kemampuan orang untuk bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dalam kelompok dan organisasi. Modal sosial juga merupakan nilai-nilai yang mengikat semua orang dalam masyarakat. Dalam modal sosial dibutuhkan adanya nilai saling berbagi (*share value*), pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationship*), kepercayaan (*trust*) dan common sense tentang tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka.
4. *Peran serta masyarakat* adalah suatu bentuk dukungan masyarakat dalam hal pelaksanaan upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dalam bentuk bantuan tenaga, dana, sarana, prasarana serta bantuan moralitas sehingga tercapai tingkat kesehatan yang optimal. Peran serta masyarakat adalah proses untuk : (1) menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab individu, keluarga terhadap kesehatan/kesejahteraan dirinya, keluarganya dan masyarakat dan (2) mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan, sehingga individu / keluarga tumbuh menjadi perintis pembangunan (*agent of development*) yang dilandasi semangat gotong royong.

Oleh karena itu, perlu dibangun suatu kesadaran dari setiap orang atau individu agar mempunyai peran sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).

5. *Pemberdayaan Masyarakat* (menurut Soeharto: 2004) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
6. *Pemberdayaan masyarakat (menurut PNPM)* adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara

individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

7. *Pemberdayaan Masyarakat (menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tahun 2007)* adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan
8. *Pemberdayaan masyarakat, menurut Asian Development Bank (ADP)* suatu pemberdayaan dianggap komprehensif jika menampilkan lima karakteristik : (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) bersifat holistic; dan (5) berkelanjutan
9. *Kawasan rawan Narkoba* adalah kawasan (baik di perkotaan atau di perdesaan) yang teridentifikasi secara intensif baik secara hukum (catatan kepolisian), budaya (dikenal masyarakat), ekonomi (nilai transaksi dan perdagangan) dan sosial (status yang melekat bagi pelakunya) sebagai wilayah tempat transaksi dan bisnis ilegal untuk menyalahgunakan dan mengedarkan gelap Narkotika baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi

2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Berikut ini disajikan beberapa pengertian umum berupa konsep-konsep yang melekat dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a. *Bekerja bersama masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat secara sukarela*; menjadikan masyarakat berdaya melalui pengetahuan, kemauan dan kemampuannya dari awal perencanaan hingga proses monitoring dan evaluasi.
- b. *Berorientasi pada penciptaan lingkungan bebas Narkoba*; setiap upaya memberdayakan masyarakat senantiasa memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan dan kawasan bebas Narkoba, yaitu kondisi dimana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba semakin berkurang (menuju titik nol)

- c. *Masyarakat sebagai subject, bukan object (partisipasi)*, masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya
- d. *Koordinasi dan jejaring*; senantiasa mengedepankan komunikasi efektif dan membangun kemitraan dan sinergi baik di dalam dan di luar organisasinya menuju tujuan dan komitmen yang sama.
- e. *Musyawarah Mufakat*; memilih sesuatu yang menjadi prioritas, setiap pengambilan keputusan baik dalam masyarakat maupun antar masyarakat dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata
- f. *Keberlanjutan*, dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan sistem pelestariannya
- g. *Transparansi*, masyarakat harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan ini serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri
- h. *Akuntabilitas*; setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berkompeten
- i. *Otonomi*; (Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola)
- j. *Kesetaraan gender*; dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki
- k. *Dinamis*; dalam kegiatan pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- l. *Berwawasan Lingkungan*; dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang cenderung akan banyak melakukan pengembangan alternative harus berorientasi ramah lingkungan (*go green*) guna menjamin keseimbangan dan keberlanjutan program.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan strategi-stretgi untuk mencapai tujuan secara efisien dan mencapai sasaran secara efektif yang berdayaguna dan berhail guna, antara lain :

- a. Pendekatan Multidisiplin dengan melibatkan semua pihak terkait.
- b. Diperlukan tenaga sukarelawan sebagai agen perubahan (*Agent of Change*).
- c. Pendekatan Partisipatoris, melibatkan masyarakat secara optimal mulai dari entry point, penyusunan program sampai evaluasi, sehingga dapat membangun sense of ownership di masyarakat.
- d. *Community Development* dimana usaha berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Seperti ; ekonomi, Seni & Budaya, Kesehatan, olah raga, dll. Diharapkan masyarakat dapat bereaktif, bergerak bersama sesuai dengan tujuan program.
- e. *Community Organization* untuk membangun kerjasama merebut kepercayaan masyarakat melalui perorganisasian masyarakat, dimana masyarakat bersatu melawan Narkoba dan dapat melanjutkan program tersebut.
- f. *Program Alternative Development*, yaitu program subsitusi mata pencaharian, atau menciptakan lapangan kerja baru.
- g. Penguatan kelembagaan organisasi sosial berbasis masyarakat.
- h. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan prasarana dan serana, sehingga dapat memperluas kerja dan memberikan pendapatan yang layak, khususnya bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- i. Mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat di tingkat lokal
- j. memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat dalam memecahkan berbagi masalah kemasyarakatan dan khususnya untuk membantu masyarakat rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di kawasan rawan Narkoba ini antara lain :

- a. Penyediaan program penciptaan lingkungan bebas Narkoba melalui upaya pencegahan, peran serta masyarakat, pemberdayaan alternatif, terapi rehabilitasi, dan penegakkan hukum.
- b. Peningkatan kemitraan dan sinerjitas lintas sektoral.
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan lokal dalam pengorganisasian program.
- e. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

5. Sasaran Program

Sedang sasaran program dalam pemberdayaan masyarakat ini antara lain :

- a. Keluarga (*family based*). Mulai dari keluarga di lingkungan RT, RW, Kelurahan samapi kecamatan, baik yang tergabung dalam wadah PKK, Posyandu, Dasa Wisma maupun keluarga besar komunitas atau paguyuban tertentu.
- b. Sekolah/Kampus (*school based*). Mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga perguruan tinggi baik negeri, swasta (yang dikoordinasikan Kementerian Pendidikan Nasional) dan agama (yang dikoordinasikan Kementerian Agama)
- c. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Pemuda/Organisasi Sosial/Ormas/LSM (*community based*). Baik yang terdaftar resmi sebagai orsospol pada Kementerian Dalam Negeri, maupun bentukan yang telah diakui oleh masyarakat (belum terdaftar) yang telah memiliki AD/ART dan struktur organisasi.
- d. Instansi Pemerintah/Swasta (*work based*). Instansi Pemerintah meliputi Sipil dan TNI/Polri dan kelompok Instansi Pemerintah Non BUMN dan BUMN.
- e. Kelompok masyarakat beresiko/*high risk group*. Masyarakat yang memiliki habit dan kerap bersinggungan dengan masalah Narkoba, seperti : Penyidik, Lapas, tenaga medis di UPT T&R, Pekerja

Hiburan malam, Pabean, WPS, Anak Jalanan, Pekerja pada sektor transportasi.

6. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Ada 7 (tujuh) tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Tahap Persiapan (Analisis Lingkungan/Initial Scanning)

a. Pemilihan Lokasi Program, Sasaran (individu dan kelompok), tenaga pendamping, Fasilitator, Model pemberdayaan, Besar dan bentuk bantuan, jalinan kemitraan, model evaluasi dan motoring, bentuk indicator keberhasilan dan kegagalannya; dan rentang waktu pelaksanaan

b. Analisa Daerah Operasi/ADO

1) Analisis Geografi, Demografi dan Potensi Sumber Daya Alam
Melakukan observasi dan analisis tentang Geografi (wilayah, batasan wilayah, sungai, iklim, curah hujan, karakteristik tanaman dan tanah), Demografi (jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, besar pendapatan, jenjang pendidikan, keadaan sosial dan ekonomi, fasum dan fasos, tingkat pengangguran, kerawanan dan masalah sosial, dll) dan potensi sumber daya alam, dll

2) Penyusunan Instrumen pemetaan

Hasil dari ADO dituangkan dalam instrumen untuk bahan pemetaan dan survey. Instrument yang baik dapat menjawab semua masalah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh sasaran.

c. Pemetaan/Survey

Selanjutnya dilakukan pemetaan/survey, dengan memadukan menggunakan pendekatan kuantitatif (instrumen kuesioner, skoring, pendataan sekunder, dll) maupun dengan menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara mendalam, kelompok diskusi terarah/Focus Discussion group, dll) dengan sasaran utama mencari data, sebagai berikut :

1) Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat

Yaitu kondisi masyarakat secara ekonomi (pendapatan, pengeluaran, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, aset yang dimiliki, simpanan, dll), secara sosial (pola hubungan sosial, peran dalam masyarakat, dll)

- 2) Survey permasalahan Narkoba di lingkungan masyarakat
Meliputi data-data tentang permasalahan sosial yang berkaitan dengan Narkoba, seperti : estimasi penyalahguna Narkoba (jumlah pengguna, pengedar, bandar, kurir), lokasi transaksi (lapak Narkoba, tempat berkumpul) KDRT, Tawuran antar kampung, angka perceraian,
- 3) Rekomendasi bentuk program pemberdayaan masyarakat

d. Konsep Pola Penanganan Awal Permasalahan Narkoba

- 1) Penyusunan rencana kerja dan program pemberdayaan masyarakat (sesuai rekomendasi hasil survey)
- 2) Penyusunan indikator dan target keberhasilan program

2. *Tahap Pencairan Situasi (Unfreezing)*

- a. Pendekatan tokoh kunci masyarakat (orang yang paling berpengaruh dan bersih Narkoba)
 - 1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti; diseminasi informasi, advokasi, penyuluhan, dll melalui pertemuan rutin tokoh masyarakat
 - 2) *Trust Building* kepada tokoh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasya-rakatan (contoh: pengobatan gratis, bantuan fasum/fasos, dll)

3. *Pembentukan Organisasi Pelaksana Program*

- a. Penyusunan dan penjelasan matrik koordinasi
- b. Pengembangan kapasitas anggota organisasi (pelaksana program) = *capacity building*
- c. Pendekatan kepada masyarakat yang Pro-Program

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti; diseminasi informasi, advokasi, penyuluhan, dll melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan masyarakat umum

4. *Penyusunan program dan Evaluasi pemberdayaan masyarakat*

Penyusunan program dengan strategi-strategi pencegahan, yaitu :

1. Lingkungan Keluarga : *parenting Skill*
 2. Lingkungan Pendidikan : pendidikan sebaya (*peer group*)
 3. Lingkungan Kerja : peningkatan *Socail skill & in come Generating*
 4. Lingkungan Masyarakat : pola hidup sehat tanpa Narkoba
5. *Tahap Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat*
1. *Proteksi Kelompok Masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba*
 - 1) Penyuluhan/Advokasi (*Training of Trainer*)
 - 2) Penciptaan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui pemberian beasiswa, bantuan modal usaha, pelatihan ketrampilan kerja, dll
 2. *Proteksi Kelompok Masyarakat yang telah menyalahgunakan Narkoba*
 - 1) Penyuluhan tentang kesehatan
 - 2) Pemberian layanan rehabilitasi
 - 3) Pemberian layanan pascarehabilitasi
 - 4) Pemberian Income generating (Hidup Sehat, Produktif dan Mandiri)
 3. *Proteksi Kelompok Masyarakat Lokal yang telah terlibat dalam peredaran gelap Narkoba*
 - 1) Penegakan hukum yang tegas terhadap pemasok Narkoba illegal
 - 2) Pemberian ketrampilan alternatif kelompok masyarakat lokal yang telah terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
 - 3) Penyediaan lapangan pekerjaan alternatif
6. *Tahap Keberlanjutan Program*
- a. Pelaksanaan pengukuran tingkat keberhasilan (membandingkan kondisi awal dengan pasca pelaksanaan program)
 - b. Monitoring dan evaluasi secara periodik

- c. Jalin komunikasi secara intensif dan terus menerus
- d. Pemecahan masalah secara instan

7. *Tahap Terminasi*

Tahap ini merupakan tahap “perpisahan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya.

BAB V

INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM, MONITORING, DAN EVALUASI

A. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Indikator adalah variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi tertentu. Indikator adalah alat untuk memantau dan mengevaluasi efek-efek dari suatu kegiatan. Batasan indikator adalah ukuran-ukuran obyektif dan spesifik, yang mengukur perubahan atau hasil yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan.

Dengan kata lain, indikator dirancang untuk menyediakan suatu bakuan (standard) sebagai alat ukur kemajuan suatu kegiatan dibandingkan dengan target, input yang digunakan (indikator input), output yang dihasilkan (indikator output), maupun tujuan yang dicapai (indikator efek dan dampak)

1. Indikator Input/Proses

- a. Sumber daya manusia (*Man*), adalah banyaknya petugas yang akan dibutuhkan dalam program, baik sebagai pelaksana, narasumber dan fasilitator/pendamping program selama

program berjalan. SDM ini diseleksi secara proporsional menurut keahlian dan bidangnya selama pelaksanaan program.

- b. Bahan dan Informasi (*Material*), adalah materi-materi pendukung program baik yang bersifat perangkat lunak (materi, pedoman, sistem informasi, juknis, dll) maupun perangkat keras
- c. Anggaran (*Money*), adalah anggaran belanja yang rutin dianggarkan pemerintah di masing-masing satuan kerja, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat
- d. Model atau Methode, adalah model yang digunakan dalam Pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan *assessment* yang dilakukan melalui survey dan pemetaan sebelum dilaksanakan pemberdayaan masyarakat

2. Indikator Output

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan, dimana program Pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan. Peran serta diukur dari keterlibatan individu dan kelompok dalam kegiatan P4GN baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pasca program.
- b. Meningkatkan Jumlah orang/kelompok/organisasi yang berperan aktif dalam upaya P4GN melalui Pemberdayaan masyarakat. Jumlah ini diukur berdasarkan pencatatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- c. Meningkatnya Jejaring Kerja bidang Pemberdayaan masyarakat anti Narkoba, diukur dari banyaknya pihak baik dari instansi pemerintah, swasta, orsosmas, LSM dan masyarakat pemerhati masalah sosial dan P4GN.

3. Indikator Efek dan Dampak

- a. Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, di tingkat provinsi dan tingkat Nasional;

- b. Menurunnya angka kejahatan Narkoba : kasus, tersangka, barang bukti, produksi, peredaran gelap, Tahanan dan Warga Binaan Kasus Narkoba;
- c. Meningkatnya korban yang mengikuti program wajib lapor, penjangkauan, pendampingan, rehabilitasi, after care. Dan menurunnya angka relapse Narkoba, penggunaan Narkoba suntik.
- d. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan setelah mengikuti program pemberdayaan, produk unggulan daerah, wilayah-wilayah agrowisata, agroindustri dan Wilayah hijau.

B. MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Untuk mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat diberbagai lingkungan dibutuhkan informasi berupa data dan fakta yang benar yang disusun hasil suatu sistem monitoring, pelaporan, dan evaluasi

1. PENCATATAN

Dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat perlu dilakukan pencatatan baik dari tahap input, proses dan output.

- a. Hasil yang diharapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan hendaknya tercatat dan terdokumentasikan.
- b. Sasaran pencatatan. Hal yang perlu dicatat meliputi : (1) kegiatan pencegahan, (2) kegiatan pemberdayaan masyarakat, (3) kegiatan terapi dan rehabilitasi, (4) kegiatan penegakkan hukum dan (5) kerjasama dalam P4GN.
- c. Forum media. Pencatatan dapat dilakukan melalui : (1) berbagai forum kegiatan layanan yang sudah ada, (2) tempat kerja fasilitator/penyuluh P4GN, (3) formulir baku dalam sub sistem pencatatan pelaporan program yang berlaku antara lain buku visum.
- d. Tindakan yang dilakukan fasilitator/penyuluh P4GN fasilitator penyuluh P4GN mencatat berbagai kegiatan pada forum pencatatan yang telah ditetapkan dalam sub sistem pencatatan pelaporan yang berlaku antara lain dalam buku visum.

1. PELAPORAN

Fasilitator/penyuluh P4GN melaporkan proses dan hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik kepada petugas dalam suatu sistem yang telah dibakukan.

a. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari laporan itu ialah diperolehnya data dan informasi mengenai proses dan hasil kegiatan yang dicapai

b. Sasaran pelaporan

Hal yang perlu dilaporkan Fasilitator/penyuluh P4GN, ialah :

- 1) Kegiatan dan hasil layanan pencegahan
- 2) Kegiatan dan hasil layanan penegakkan hukum dan Terapi/Rehabilitasi
- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lain yang terkait dengan P4GN.

c. Forum/momentum media

Pelaporan dapat dilaksanakan melalui :

- 1) Berbagai forum pertemuan
- 2) Periode pelaporan yang telah ditetapkan (akhir kegiatan, bulanan dan tahunan)
- 3) Formulir pelaporan yang dibakukan; dan
- 4) Berkas laporan

d. Tindakan yang dilakukan fasilitator/penyuluh P4GN

Dalam melaporkan proses dan hasil kegiatan, Fasilitator/penyuluh P4GN harus :

- 1) Mengisi formulir sesuai dengan pedoman; dan
- 2) Mengirim laporan sesuai dengan Ganja dwal.

2. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan meliputi :

- a. Rapat mingguan yang dipimpin oleh Kepala program sebagai sarana koordinasi yang dievaluasi adalah proses-proses suatu kegiatan mulai perencanaan maupun pelaksanaan proses-proses keberhasilan maupun kegagalan dan feedback-feedback

sehingga pelaksana dapat mengetahui kekurangan, keberhasilan, sampai dimana dan ke arah mana proyek tersebut dijalankan.

- b. Laporan setiap kegiatan diusampaikan secara berjenjang kepada pimpinan program pada setiap awal dan akhir kegiatan.
- c. Monitoring dan evaluasi berisi proses pelaksanaan kegiatan, output/outcomes, impact dari kegiatan sesuai dengan tujuan proyek.
- d. Indikator-indikator evaluasi proses, outcomes dan impact dari kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Contoh indikator-indikator proses

- a) Jumlah lembaga, organisasi, kelompok yang terencana mendukung proyek dan jumlah yang tercapai;
- b) Jumlah program informasi/penyuluhan yang terencana dan jumlah yang tercapai;
- c) Jumlah program pendidikan pencegahan bagi setiap kelompok/lapirsan masyarakat yang terencana dan jumlah yang tercapai;
- d) Jumlah program alternatif (seni dan budaya) yang terencana dan jumlah pelaksana;
- e) Jumlah edukasi terpadu orang tua, anak-anak yang terencana dan jumlah yang terlaksana;
- f) Jumlah kegiatan hidup sehat (olah raga, aerobik, senam bersama, dll) yang terencana dan jumlah yang terlaksana;
- g) Jumlah pengobatan rawat jalan secara Cuma-Cuma dan fasilitas pengobatan rawat inap yang terencana dan jumlah yang tercapai;

2) Contoh indikator-indikator *Outcomes* (jangka pendek) :

- a) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan meningkat;
- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat (tokoh masyarakat/agama, orang tua, guru, tempat kerja,

media massa) tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- c) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah (tingkat kecamatan, kelurahan, instansi terkait), non pemerintah (orsos, LSM, tokoh masyarakat, para orang tua) dan kelompok masyarakat lain dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemeliharaan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d) Terbentuknya tim anti Narkoba di tingkat kecamatan/kelurahan untuk mewujudkan prinsip keterpaduan.

3) Contoh indikator-indikator *Effect* (jangka menengah)

- a) Jumlah lingkungan pendidikan yang bebas Narkoba meningkat dari...% menjadi ...%
- b) Jumlah lingkungan kerja yang bebas Narkoba meningkat dari...% menjadi ...%
- c) Jumlah lingkungan masyarakat (per kecamatan) yang bebas Narkoba meningkat dari...% menjadi ...%
- d) Jumlah Masyarakat yang bersikap menolak Narkoba meningkat dari...% ke ...%
- e) Jumlah korban Narkoba menurun dari...% menjadi ...%
- f) Jumlah pengungkapan sindikat Narkoba meningkat dari...% menjadi ...%
- g) Jumlah lahan Ganja yang beralih fungsi meningkat dari...% menjadi ...%
- h) Jumlah Petani Ganja yang beralih profesi menjadi petani dengan usahatani legal produktif fungsi meningkat dari...% menjadi ...%
- i) Jumlah Penyalahguna Narkoba yang beralih usaha menjadi wirausaha legal produktif meningkat dari...% menjadi ...%
- j) Jumlah kawasan bebas Narkoba meningkat dari...% menjadi ...%

- 4) indikator-indikator *Impact* (jangka panjang)
 - a) Menurunnya angka prevalensi Narkoba di lingkungan dan kawasan
 - b) Menurunnya angka kejahatan narkoba
 - c) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - d) Meningkatnya pola hidup sehat tanpa narkoba
 - e) Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan :

1. *Hasil yang diharapkan*. Hasil yang diharapkan setelah dilakukannya evaluasi ini ialah :
 - a. Diketahuinya keberhasilan atau kesenjangan antara pelaksanaan dan hasil kegiatan yang dicapai terhadap rencana yang telah ditetapkan, serta
 - b. Teridentifikasinya masalah dan hambatan yang dihadapi
2. *Sasaran evaluasi*. Sasaran evaluasi ini mencakup :
 - a. Masukan (input) kegiatan
 - b. Pelaksanaan/Keluaran kegiatan (output)
 - c. Hasil kegiatan jangka pendek (outcomes)
 - d. Hasil kegiatan jangka menengah dan panjang (Effect/impact)
3. *Forum/momentu/media*. Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan yang dicapai dilakukan melalui forum/momentum/media berikut :
 - a. Pertemuan institusi
 - b. Rapat koordinasi
 - c. Pertemuan staff
 - d. Forum kegiatan sosial lainnya.
4. Tindakan yang dilakukan fasilitator/penyuluh P4GN dalam melaksanakan penilaian, fasilitator/penyuluh P4GN harus :
 - a. Menyiapkan tolok ukur keberhasilan
 - b. Menyiapkan data dan informasi
 - c. Memfasilitasi berbagai kegiatan evaluasi
 - d. Membuat rangkuman

e. Membuat umpan balik hasil evaluasi.

BAB VI

PENUTUP

Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengembangan perencanaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Badan Narkotika Nasional sehingga pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dapat berhasil memulihkan kembali kondisi masyarakat yang rawan Narkoba menjadi masyarakat yang bebas Narkoba, sehat, sejahtera, mandiri, maju dan berkelanjutan.

Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat ini juga merupakan suatu perencanaan yang bersifat umum, dinamis dan terukur. Konsepsi umum yang dirumuskan dalam Cetak Biru ini diterapkan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan prosedur-prosedur teknis dan dimungkinkan terjadi penyesuaian konsepsi bidang Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba sesuai dinamika masyarakat dan upaya penanggulangan Narkoba.

Keberhasilan program Pemberdayaan Masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan, kesadaran dan keberanian untuk mengikuti Pemberdayaan Masyarakat secara berkelanjutan menuju Indonesia negeri bebas Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press
- Alfitri. 2011. *Community Development : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- BNN & UI. 2004. *Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang & Info, BNN
- _____. 2008. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang & Info, BNN
- _____. 2009. *Survey Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pekerja di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang & Info, BNN
- _____. 2010. *Survey Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Rumah Tangga dan Rumah Kost*. Jakarta: Puslitbang & Info, BNN
- _____. 2011. *Studi Penyalahgunaan Narkoba di kalangan WPS dan Anal Jalanan*. Jakarta: Puslitbang & Info, BNN
- _____. 2012. *Studi Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pekerja di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang & Info, BNN
- BNN.2010. *Buku P4GN bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, BNN
- BNN.2010. *Jurnal Data P4GN*. Jakarta : Puslitbang & Info, BNN
- BNN.2011. *Jurnal Data P4GN*. Jakarta : Puslitbang & Info, BNN
- BNN.2009. *Norma, Standar dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Pusat Pencegahan, BNN
- Eliot, Jennifer A. 1994. *Sustainable Development*. London : Routledge
- Ekowat, mas roro lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program (suatu kajian teoritis dan praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta : Lakban Grafika

- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora
- Ife dan Tesorio. 2008. *Community Development*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Iskandar, Jusman. 2007. *Strategi dasar membangun kekuatan masyarakat* . Jakarta : Departemen Sosial
- Li, Tania Murray. 2012. *The will to improve : Perencanaan kekuasaan dan pembangunan di Indonesia*. Tangerang : Marjin Kiri
- Mikkelesen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris*. Jakarta : yayasan Obor Indonesia.
- Nasrun dan Remuswa. 2009. *Community Development*. Jakarta : Diadit Media
- Nugroho, Ryan. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Padmo Hoedoyo, Paulina G. 2004. *Pencegahan Narkoba*. Jakarta : Pusat Pencegahan BNN
- Rudito dan Faniola. 2008. *Social Mapping*. Bandung : Rekayasa Sain
- Sumaryadi, I Nyoman. 2006. *Perencanaan pembangunan daerah otonom : Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Departmen Sosial RI
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan masyarakat dan jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia
- ito dan Faniola. 2008. *Social Mapping*. Bandung : Rekayasa Sain
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Soetomo. 2006. *Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat : adakah antitesisnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suhartini dan Hakim. 2005. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : LKIS
- Sulistiani, Ambar teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media
- Stamboel, Azis. 2012. *Panggilan keberpihakan : Strategi Mengakhiri kemiskinan*. Jakarta : Gramedia

- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama
- Syahyuti. 2006. *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta : Bina Rena Pariwara
- Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta : Ar Ruz Media

LAMPIRAN

BAGAN TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TAHAPAN PERSIAPAN	TAHAPAN PENCAIRAN SITUASI	TAHAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI	TAHAPAN PENYUSUNAN PROGRAM	TAHAPAN PELAKSANAAN DAYAMAS	TAHAPAN KEBERLANJUTAN PROGRAM	TAHAP TERMINASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Lokasi Program 2. Analisa Daerah Operasi 3. Pemetaan / Survey 4. Konsep Pola Penanganan Awal 	<p>Pendekatan Tokoh Kunci masyarakat, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan KIE 2. <i>Trust Building</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penjelasan matrik koordinasi 2. Pengembangan kapasitas anggota organisasi (pelaksana program) = <i>capacity building</i> 3. Pendekatan kepada masyarakat yang Pro-Program b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan ... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Keluarga : parenting Skill 2. Lingkungan Pendidikan : pendidikan sebaya (<i>peer group</i>) 3. Lingkungan Kerja : peningkatan Social Skill & <i>Income Generating</i> 4. Lingkungan Masyarakat : <i>pola hidup sehat tanpa Narkoba</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proteksi Kelompok Masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba 2. Proteksi Kelompok Masyarakat yang telah menyalah gunakan Narkoba 3. Proteksi Kelompok Masyarakat Lokal yang telah terlibat dalam peredaran gelap Narkoba 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengukuran tingkat keberhasilan (membandingkan kondisi awal dengan pasca pelaksanaan program) 2. Monitoring dan evaluasi secara periodik 3. Jalin komunikasi secara intensif dan terus menerus 4. Pemecahan masalah secara instan 	<p>Tahap ini merupakan tahap “perpisahan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya</p>
WAKTU : 1-3 BULAN	WAKTU : 2-3 BULAN	WAKTU : 1-2 BULAN	WAKTU : 3-6 BULAN	WAKTU : 1-5 TAHUN	WAKTU : 1-5 TAHUN	WAKTU : 1-2 MINGGU

PENCATATAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA & BERKELANJUTAN

